



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONTANG

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan Negeri

Dalam Daftar Catatan Perkara

(Pasal. 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2 / Pid.C / 2018 / PN Bon

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Perkara :

Nama lengkap : **ANHAR HUSAIN Bin HUSAIN.**
Tempat Lahir : Mamuju.
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.22 Tanjung Laut Indah
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunan persidangan :

- OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. sebagai Hakim;
- SUPRIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca isi dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resort Bontang tertanggal 17 April 2018 Nomor : APC / 01 / IV / 2018.

- a. Terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. DERRY RULIYAN, 2. ANDI SUPRI, yang menerangkan pada pokoknya, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 pukul 22.30 wita bertempat di Karaoke Green Jalan Gajah Mada RT.10 No.04 Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Perda Kota Bontang Nomor : 27 tahun

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol dalam wilayah hukum Polres Bontang;

- c. Keterangan Terdakwa, pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **ANHAR HUSAIN Bin HUSAIN**;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan barang bukti serta keterangan lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum di Karaoke Green Jalan Gajah Mada RT.10 No.04 Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Terdakwa telah menjual minuman beralkohol sebanyak 42 (empat puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari : 2 (dua) botol bir hitam merk Guinness dan 40 (empat puluh) botol bir putih merk Bintang tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti perbuatan Terdakwa yang menjual minuman beralkohol sebanyak 42 (empat puluh dua) botol, yang terdiri dari : 2 (dua) botol bir hitam merk Guinness dan 40 (empat puluh) botol bir putih merk Bintang tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kota Bontang, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANHAR HUSAIN Bin HUSAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjual minuman beralkohol tanpa izin**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan barnag bukti berupa :

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) botol minuman keras, yang terdiri dari : 2 (dua) botol bir hitam merk Guinness dan 40 (empat puluh) botol bir putih merk Bintang, **dimusnahkan**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 19 April 2018 oleh kami OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh penyidik beserta Terdakwa;

Hakim

Panitera Pengganti

TERTANDA

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

SUPRIYANTO, S.H.